



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦭꦶꦥꦶ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 18 /KPTS/2024  
TENTANG  
TIM KERJA UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program penunjang urusan pemerintah daerah yang efektif dan efisien diperlukan pelaksanaan dan pengelolaan kepegawaian, kerumahtanggaan, keputakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan dan pengelolaan kepegawaian, kerumahtanggaan, keputakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tim Kerja Umum dan Kepegawaian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Umum dan Kepegawaian dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundangundangan;
  - d. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
  - f. penyusunan rincian tugas dinas;
  - g. pengelolaan urusan rumah tangga;
  - h. pengelolaan barang milik daerah;
  - i. pengelolaan perpustakaan dinas;
  - j. pelaksanaan hubungan masyarakat;
  - k. penyusunan rencana kerja sama;
  - l. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik dinas;

- m. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- n. pengelolaan perjalanan dinas;
- o. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- p. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- q. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- r. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- s. pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- t. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- u. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- v. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- w. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;
- x. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- y. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- z. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

KETIGA : Segal biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 1-2-2024

KEPALA DINAS,

MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
2. Personel Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 18 /KPTS/2024  
TENTANG  
TIM KERJA UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	Arisandy Purba, AP, MPA	Sekretaris Dinas
2.	Ketua	Muryani, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
3.	Pelaksana	1. Sri Purwanti	Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Kusmono	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3. Desianto	Pramu Bakti Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		4. Didik Prihantoro	Petugas Keamanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Edi Sumardiyono	Petugas Keamanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		6. Febri Wibowo	Pengemudi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS,  
  
MARKUS TRI MUNARJA

